

PENAMBAHAN – BAHAN KAMPANYE – DICETAK
2024

Kpt 562 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penambahan bahan Kampanye sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penambahan Bahan Kampanye Yang dicetak Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2014; Kpt. KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.554 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.555 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.559 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Penambahan Bahan Kampanye harus memiliki nilai paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.